

PUPR Bakal Lebarkan Sungai



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

SUNGAI Karang Mumus (SKM) selama ini menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat Samarinda. Namun, akibat bangunan liar yang menjamur di bantaran sungai, SKM menjadi sempit dan rentan banjir.

Banjir ini pun menjadi momok bagi warga, terutama di kawasan penjurus rendah kota.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bahu-membahu mengatasi banjir dengan cara membenahi dan menata SKM.

Salah satu fokus utama adalah SKM Tahap I di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di area antara Jembatan Ruhui Rahayu dan Jembatan Gelatik.

Dalam upaya pengendalian banjir ini, Pemkot akan menangani dampak sosial dan pembebasan lahan, sementara Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim bertindak sebagai pelaksana teknis normalisasi atau pengerukan sungai Sunandar, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Pera Kaltim, mengungkapkan bahwa usai menyelesaikan pembongkaran secara mandiri yang dilakukan oleh warga terdampak, pihaknya akan menyiapkan beberapa alat berat untuk memaksimalkan normalisasi ini “Menormalisasi itu maksudnya mengangkut, membersihkan sungai yang ada seperti kita lakukan sebelumnya, sesuai yang kita lakukan di daerah-daerah yang lain,” ungkapnya, Senin (24/6).

Dijelaskan Sunandar, pihaknya akan melebarkan sungai sesuai dengan desain yang ada, yakni sekitar kurang lebih 40 meter, di sekitar area pemukiman dengan panjang 200-300

meter. Lebih lanjut, Sunandar menjelaskan bahwa di area SKM tersebut terdapat penyempitan dan bangunan liar. Sementara untuk fisiknya, termasuk penurapan, Sunandar berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim sudah memasukkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan fisik di tahun depan.

Di samping itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut. Menurutnya, sinergi ini penting, lantaran normalisasi SKM merupakan proyek besar yang membutuhkan dukungan banyak pihak.

“Prinsipnya, Pemprov selalu ingin membantu Pemkot. Normalisasi SKM selama ini dianggap sulit, namun Pemkot dan Pemprov terus berusaha bersinergi, terutama melalui Dinas PUPR, agar program pengendalian banjir dan pengelolaan SKM berjalan sesuai harapan,” demikian Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, PUPR Bakal Lebarkan Sungai, 25/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011) bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Dalam Pasal 1 angka 4 PP 38/2011 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
3. Dalam Pasal 18 PP 38/2011 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
 - (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.